



P E N E T A P A N

NOMOR : 143/G/2024/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memberikan Penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

Drs. H BENI SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Perumahan Galaxi Residence Blok B-8 No. 8 RT.006 RW.019 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
Dalam hal ini memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2024 kepada :

1. Arkan Cikwan, S.H.
2. Nembang Saragih, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Law Office ARKAN CIKWAN & PARTNERS, beralamat di Kawasan Kota legenda, Komplek Duku Zamrud Blok S-2 No. 1 Kota Bekasi, *alamat email* : *arkancikwan@yahoo.com*

M E L A W A N

BUPATI BEKASI, Tempat kedudukan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi.
Dalam hal ini memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.07.02/17702024, tertanggal 17 Oktober 2024 kepada :

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Perkara No. 143/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Supiyadi, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bekasi;
2. Nama : Susy Widyasari, S.STOP.,M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian Kinerja Aparatur dan Penghargaan ;
3. Nama : Dimah Rosdiayanah, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Tim Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bekasi;
4. Nama : Anita Sitompul, S.H.
Jabatan : Ketua Tim Pengkajian Hukum Setda Kabupaten Bekasi.
5. Nama : Yogi Supra yogi, S.H.
Jabatan : Ketua Tim Perundang-undangan Setda Kabupaten Bekasi.
6. Nama : Kurniawan Bambang Putra, S.Pd., M.H.
Jabatan : Analis Tuntutan ganti rugi.
7. Nama : Dwi Ningsih, SKM, M.H.
Jabatan : Penyusun bahan Bantuan Hukum.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintahan Kabupaten Bekasi, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan kabupaten Bekasi Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, kabupaten Bekasi, *alamat email : hukumkabbekasi@gmail.com*

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 143/PEN.DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 4 Oktober 2024 Tentang Penetapan Dismissal dan Pemeriksaan Sengketa dengan Acara Biasa ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 143/PEN.MH/2024/PTUN.BDG tanggal 4 Oktober 2024 Tentang

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Perkara No. 143/G/2024/PTUN.BDG



Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 143/PEN-PPJS/2024/PTUN.BDG tanggal 4 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 144/PEN.PP/2021/PTUN.BDG tanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pemeriksaan Persiapan sengketa tersebut;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 143/PEN.HS/2024/PTUN.BDG tanggal 22 Oktober 2024 Tentang Penetapan Sidang Yang Terbuka Untuk Umum tersebut;
6. Permohonan Kuasa Penggugat Perihal : Pencabutan Gugatan, tertanggal 22 Oktober 2024, yang disampaikan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor Agenda : 821, tanggal 22 Oktober 2024;
7. Mendengar Keterangan pihak di Pemeriksaan Persiapan;
8. Mempelajari berkas perkara Nomor : 143/G/ 2024/PTUN.BDG;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 Oktober 2024 yang telah didaftarkan dan diterima di dalam Register Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 4 Oktober 2024 dengan register Nomor : 143/G/2024/PTUN.BDG;

Menimbang, bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan PJ. Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.379-BKPSDM/2024 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bekasi tertanggal 03 Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Perkara No. 143/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum sebanyak 1 (satu) kali yaitu: Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Oktober 2024 Tergugat telah memberikan keterangan bahwa terkait dengan objek sengketa aquo telah dilakukan pemecatan terhadap Penggugat dengan dikeluarkannya surat keputusan yang menjadi objek perkara atas nama Drs. H. Beni Saputra;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Perihal : Pencabutan Gugatan, tertanggal 22 Oktober 2024 melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor Agenda : 821, tertanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa, untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maupun kuasanya yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 berbunyi :

- (1). Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;
- (2). Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa, permohonan pencabutan gugatan atas perkara Nomor 143/G/2024/PTUN.BDG a quo diajukan oleh Penggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 atas permohonan pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya secara hukum haruslah dikabulkan ;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Perkara No. 143/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor : 143/G/2024/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor : 143/G/2021/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 360.000,- (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Kami Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis Hakim, M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H. dan MUHAMMAD IQBAL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh R. RITA HASTUTI ACHMAD, S.H., sebagai Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Perkara No. 143/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.

TTD

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

KETUA MAJELIS HAKIM,

TTD

Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

TTD

R. RITA HASTUTI ACHMAD, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor : 143/G/2024/PTUN.BDG

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 255.000,-
3. Panggilan-Panggilan	: Rp. 25.000,-
4. PNBK panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Leges	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Perkara No. 143/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)